



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KAPANEWON DLINGO

TAHUN 2025



A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul No. 126 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana. Terkait dengan tugas PPID Kabupaten Bantul telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan informasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

- Komputer : 1 Kondisi Baik
- Ruang Tunggu Baik kondisi memenuhi syarat
- Saluran layanan informasi publik, antara lain :
 - a. Ruang Pelayanan Informasi menjadi satu di bagian pelayanan Kapanewon Dlingo

- b. Telepon / WA : 08112634146
- c. E-mail : kec.dlingo@bantulkab.go.id
- d. Laman PPID : kec-dlingo.bantulkab.go.id
- e. Facebook : [Kapanewon Dlingo](https://www.facebook.com/KapanewonDlingo)
- f. Instagram : [kapanewon_dlingo](https://www.instagram.com/kapanewon_dlingo)
- g. Youtube : Dlingo Chanel

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.
3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya
Kegiatan PPID Tahun Anggaran 2025 menggunakan anggaran Penyediaan Penggandaan jasa pengelola Website sebesar Rp 1.125.000 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran
1.	Jasa Pengelola website	1.125.000,-
2.	Pembuatan Spanduk PPID	
3.	Pembuatan Spanduk Alur Pelayanan	
4.	Pembuatan Maklumat pelayanan Publik	
	Jumlah	1.125.000,-

Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di Kapanewon Dlingo didukung oleh satu tim kerja yang melibatkan semua Jawatan. Dengan Sumber daya manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik melalui website dan Media Sosial Kapanewon sebanyak 3 Orang dengan kualifikasi 1 (satu) orang berpendidikan Sarjana Sosial dan 2 (satu) orang berpendidikan SMA.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik	12
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 – 5 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	12

4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	-
---	---	---

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	0
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan public	0

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Tidak ada kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2025.

2. Kendala internal

Tidak ada kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Kapanewon Dlingo sepanjang pelaksanaan tugas pada tahun 2025

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2025. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a) Belum tersedianya Ruangan khusus pelayanan Informasi Publik yang representative, dan selama ini masih jadi satu di ruang pelayanan.
- b) Kecenderungan aktifitas kerja terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan outputnya;
- c) Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;
- d) Badan Publik belum didukung dengan database yang lengkap;

- e) Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik;

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut. Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terkait PPID bagi admin web PPID Pelaksana di masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kapasitas sebagai berikut :

- a) Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID lebih maksimal.
- b) Mengoptimalkan penggunaan Media Sosial (E-mail, Website, Whatsap, Instagram, Facebook) untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
- c) Meningkatkan mutu informasi yang diberikan dengan menyediakan basis data terkait permohonan informasi lintas sektor (bidang pendidikan, pertanian, dll)

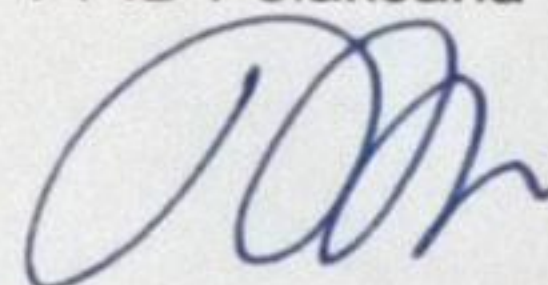
Lampiran I.

KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON DLINGO TAHUN 2025

N0.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari – Desember
3	Pendampingan dan pembinaan Oleh PPID Utama Kabupaten Bantul	Februari
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari – Desember
4	Pengisian SAQ serta proses Monev Keterbukaan Informasi Publik	Juli - Oktober
5	Evaluasi Penyelenggaraan Monev KID	November
6	Membuat Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP)	Januari – Desember

Bantul, 5 Januari 2026

PPID Pelaksana



MARJIHIDAYAT.S.IP.

Pembina, IV/a.

NIP. 196911141992031005

TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMOHONAN
BADAN PUBLIK KAPANEWON DLINGO
TAHUN 2025

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	0	0	-	-	-	-
Februari	2	2	-	-	1 Hari	-
Maret	0	0	-	-	-	-
April	0	0	-	-	-	-
Mei	1	1	-	-	1 Hari	-
Juni	0	0	-	-	-	-
Juli	1	1	-	-	1 Hari	-
Agustus	0	0	-	-	-	-
September	0	0	-	-	-	-
Oktober	0	0	-	-	-	-
November	1	1	-	-	3 Hari	-
Desember	1	1	-	-	1 Hari	-
Jumlah	6	6				

Bantul, 5 Januari 2026
Plt. Panewu Dlingo,



MARJIHIDAYAT.S.IP.

Pembina, IV/a.

NIP. 196911141992031005

Lampiran II.

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON DLINGO TAHUN 2025

Gelar Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi



Sosialisasi Monev Keterbukaan Publik KID DIY

